



SALINAN



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 69
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dalam rangka efisiensi belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025, selanjutnya sehubungan dengan adanya Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025 pada bidang Sanitasi yang disetujui tanggal 1 Desember 2024 dan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025 pada bidang Kesehatan dan KB yang disetujui tanggal 20 November 2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Februari 2025 Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah perlu melakukan

- penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025;
- d. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - e. bahwa sesuai Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 12 November 2024, nomor 900.1.14.3/42904/021.3/2024, perihal Pagu Indikatif Alokasi DBH CHT Kabupaten/Kota TA 2025, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - f. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran sesuai dengan pagu indikatif bantuan keuangan khusus bidang kesehatan yang telah ditetapkan;
 - g. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/113/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran sesuai dengan pagu indikatif bantuan khusus bidang pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan;
 - h. bahwa terdapat kekurangan gaji pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
 - i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

1. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5);
 2. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16)
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.762.252.601.309,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus satu ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.445.811.042.259,00 (satu triliun empat ratus empat puluh lima miliar delapan ratus sebelas juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri dari :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.363.448.003.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 82.363.039.259,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.363.448.003.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 144.895.257.000,00 (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp 15.308.361.000,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp 143.264.236.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 789.092.752.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp 270.887.397.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 82.363.039.259,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 80.790.362.259,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 1.572.677.00,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.814.772.571.962,00 (satu triliun delapan ratus empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.424.788.966.325,00 (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 744.885.686.621,00 (tujuh ratus empat puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 620.901.592.117,00 (enam ratus dua puluh miliar sembilan ratus satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 47.391.687.587,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 11.610.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus sepuluh juta rupiah).
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 12**
- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 744.885.686.621,00 (tujuh ratus empat puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 506.528.673.065,00 (lima ratus enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 212.986.475.161,00 (dua ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 20.510.499.640,00 (dua puluh miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 384.412.255,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 3.623.626.500,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 620.901.592.117,00 (enam ratus dua puluh miliar sembilan ratus satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 85.009.488.453,00 (delapan puluh lima miliar sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

- b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 231.006.412.610,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam juta empat ratus dua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 5.604.518.900,00 (lima miliar enam ratus empat juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 17.819.501.156,00 (tujuh belas miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus satu ribu seratus lima puluh enam rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 9.824.505.431,00 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP direncanakan sebesar Rp 80.994.095.000,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp 12.538.450.750,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 178.104.619.817,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar seratus empat juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 47.391.687.587,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 46.442.008.587,00 (empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 949.679.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)

- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 11.610.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar 11.610.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 122.606.390.347,00 (seratus dua puluh dua miliar enam ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.522.062.488,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 31.179.635.278,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 56.746.644.470,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 148.048.111,00 (seratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.522.062.488,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 61.998.331,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 5.681.617.122,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 158.783.500,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 669.845.141,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 2.498.721.162,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh dua rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 1.173.889.586,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 6.172.962.298,00 (enam miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp. 180.466.783,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 4.092.409.604,00 (empat miliar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan ribu enam ratus empat rupiah);

- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp 41.187.660,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - l. Belanja Modal Alat Peraga direncanakan sebesar Rp 921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 8.936.750.893,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 4.842.009.408,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh dua ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 31.179.635.278,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 27.805.381.057,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 831.721.896,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.542.532.325,00 (dua miliar lima ratus empat puluh dua ratus lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 56.746.644.470,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 42.904.264.329,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

- b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 12.026.173.517,00 (dua belas miliar dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 1.551.206.624,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 148.048.111,00 (seratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 22.315.884,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Hewan direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 10.732.227,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f yaitu Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 15
- Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 18.193.531.493,00 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
10. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 07 Mei 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 07 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 25

